



**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS KERUSAKAN
DAN KEHILANGAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
KOTA SEMARANG**

Joni Oktavianto*, R. Suharto, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : joniokta@gmail.com

ABSTRAK

PT. Pegadaian (persero) merupakan sarana pendanaan alternative yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber utama. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menyusun data secara sistematis dari hasil penelitian atas dasar ilmu hukum, yang kemudian ditulis dalam bentuk penulisan hukum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.

Kata Kunci : Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero), Hilangnya Barang Gadai, Ganti Rugi.

ABSTRACT

PT. Pegadaian (Persero) is an alternative means of funding that provides loans on the basis of the law of pledge, which requires the submission of objects from the customer to pledge collateral PT. Pegadaian (Persero).

The method used is empirical juridical, called legal research by approaching the facts in the field then assessed and analyzed by Regulation Legislation related as a reference in solving the problem. The primary data obtained directly from the research society or primary source. Analysis of the data used is a qualitative analysis systematically compiling data from the study on the basis of law, which is then written in the form of legal writing.

From these results it can be concluded that if any case of damage or loss of coverage during the pawn takes place, then the PT. Pegadaian (Persero) is responsible for pledge collateral objects are damaged or missing. In providing compensation, PT. Pegadaian (Persero) should be based on the provisions that have been regulated in a Book of Job pawnshops that govern how to provide compensation if the collateral is lost, damaged wholly or partially damaged.

Keywords: Responsibility PT. Pegadaian (Persero), Loss of Goods Pawn, Torts.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian tidaklah terlepas dari bagaimana masyarakat hidup di dalam suatu negara, apabila masyarakat hidup dengan sejahtera dan berkecukupan dapat dikatakan bahwa pembangunan perekonomian negara tersebut sangat merata. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu ditingkatkan kegiatan perekonomian yang didukung oleh sektor pemerintah sebagai aparat yang berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter, serta kegiatan usaha dari para pelaku ekonomi berbagai sektor, baik Badan Usaha Milik Negara, Koperasi maupun swasta.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero), yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak.

PT Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk Perjan ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui Pegadaian. Selama ini Pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya Pada tahun 2011, bentuk badan hukum Pegadaian kembali berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011.

Maksud dan tujuan perubahan Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon

nasabah daripada meminjam barang-barang.¹

Selain hal diatas, yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian adalah karena suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi, suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil), berdasarkan kondisi tersebut saat itu PT. Pegadaian lebih dari sekedar sarana alternatif tempat peminjaman uang.

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian (Persero) adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia, batu adi dan usaha lainnya

Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri adanya berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang-barang jaminan tersebut. Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal-hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang. Misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau Karena

disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang.

Untuk mengatasi kerusakan dan hilang barang jaminan PT. Pegadaian (Persero) akan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.Pr/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan :

- a. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar, jika barang jaminan seluruhnya/sebagian hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, rentat, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh Perjan Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau sebab-sebab kekeliruan dari (atau penggelapan oleh) pegawai PT. Pegadaian (Persero).
- b. Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang) sebagaimana dalam ayat (1), maka kantor Cabang wajib segera mengirimkan laporan tentang hal ini (barang yang hilang telah ditemukan kembali) kepada KPP dengan perantara KDP/KDI dengan disertai keterangan yang lengkap, kepada nasabah tidak perlu diberitahukan bahwa barangnya hilang, tertukar atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi.

¹ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (yogyakarta: Salemba Empat, 2006), hlm: 25

- c. Kepada nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka ganti rugi itu harus segera dibayarkan pada waktu diminta dengan memakai kwitansi rangkap dua. Dan pada halaman kwitansi diberikan keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan tanggal dan nomor dari laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- d. Uang ganti rugi (sebesar 125% dari nilai taksiran) hanya boleh dibayarkan sesudah UP+bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam seperti pelunasan biasa. Akan tetapi dapat terjadi hanya dibayarkan ganti rugi atas sebagian dari barang jaminan saja.

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan tidak sama menyangkut cara pemberian ganti rugi. Begitu pula menyangkut besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian, karena hal ini berdasarkan pada jenis barang yang menjadi jaminan gadai dan barang jaminan gadai tersebut hilang atau rusak seluruhnya ataupun sebagian barang jaminan gadai yang rusak atau hilang.

Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) dirasa kurang adil bagi nasabah karena besaran ganti rugi yang diberikan pegadaian adalah sebesar 125% dari nilai taksiran

karena dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran, karena besarnya ganti rugi yang diberikan dirasa tidak adil bagi nasabah.

Dari uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul “TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA SEMARANG”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Persero kota Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

hakim merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²

Didalam hukum perjanjian dikenal asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian /pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir

yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm:3

Dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPPerdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka kedua harus mempunyai kemauan untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat dinyatakan secara diam-diam atau dalam berkontrak para pihak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak atau mengenai hal yang pokok dalam

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa.

3. Suatu Hal Tertentu bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

4. Suatu sebab yang halal Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPPerdata).

d. Wanprestasi dan Akibatnya

wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak dipenuhinya kewajiban berprestasi

oleh debitur yang telah diperjanjikan karena kesalahannya sendiri, serta debitur tidak dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih.³

Dalam Pasal 1267 KUHPPerdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

e. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu hapusnya suatu perjanjian. Ada kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.⁴

Pada umumnya perjanjian akan hapus apabila tujuan dari perjanjian telah dicapai

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980), hlm:19

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm:69

dan masing-masing pihak telah menenuaikan kewajibannya atau perstasinya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat hapus apabila :

- a. Tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
- b. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam jangka waktu pengakhiran.
- d. Para pihak sepakat mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan hapus.
- e. Telah lewatnya waktu perjanjian yang telah ditentukan bersama.
- f. Perjanjian berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.⁵

2. Tinjauan Umum Jaminan

a. Pengertian Jaminan

pengertian jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada

kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶

Sedangkan menurut M. Bahsan pengertian jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat.⁷

b. Asas-asas Hukum Jaminan

Asas hukum jaminan meliputi: asas publisitas, asas spesialisitas dan asa tidak dapat dibagi-bagi.⁸

c. Jenis-jenis Jaminan

Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

1. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan

⁶Hartono, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm:22

⁷ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hlm:148

⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm:112-113

⁵*Ibid*, hlm:70

dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain).

2. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.⁹

d. Obyek Hak Jaminan

Obyek hak jaminan harus memenuhi 4 syarat, yaitu:¹⁰

1. Dapat dinilai dengan uang.
2. Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum.
3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.
4. Memerlukan penunjukan oleh undang-undang.

e. Hapusnya Hak Jaminan

Hapusnya hak jaminan adalah sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijaminan dengan hak tanggungan.
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat

oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

3. Tinjauan Umum Gadai

a. Pengertian Gadai

Menurut Purwahid Patrik dan Kashadi pengertian gadai adalah jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang, jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya.¹¹

b. Sifat-sifat Gadai

Adapun sifat-sifat gadai adalah hak kebendaan, hak gadai bersifat *accessoir* dan hak yang didahulukan.

c. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan

⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm:64

¹⁰M. Bahsan, *Op. Cit*, hlm:115

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2009) hlm: 20

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian telah diganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

d. Subyek Gadai

Subyek gadai adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang, pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberi jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

e. Obyek Gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang-piutang atas pengganti, piutang atas tunjuk dan piutang atas nama.

f. Pelaksanaan Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya

gadai adalah sebagai berikut:¹²

1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh adalah adanya perjanjian gadai dan penyerahan benda jaminan.
2. Terjadinya gadai pada piutang atas bawa (*aantoonder*) adalah adanya perjanjian gadai dan adanya penyerahan surat bukti kredit.
3. Terjadinya gadai pada piutang atas tunjuk (*aanorder*) adalah adanya perjanjian gadai dan Adanya endosemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya.

g. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut:¹³

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak mengeksekusi benda gadai (*parate executie*).
2. Hak untuk menahan benda gadai (*hak retentie*).
3. Hak kompensasi.
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk

¹² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm:32-36

¹³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hlm:38-46

- menyelamatkan benda gadai.
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.
 6. Hak preferensi.
 7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
 8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim.
 9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
 10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Adapun kewajiban-kewajiban sipemegang gadai adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda gadai dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
4. Kewajiban mengembalikan benda gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

h. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak pemberi gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Adapun kewajiban pemberi gadai adalah:

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam didalam praktek sering kali pemberi gadai diwajibkan untuk mengansurakan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien. Untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya. Paabila debitur gadaitelah mebayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.¹⁴

i. Hapusnya Gadai

Hak gadai dalam praktek gadai berakhir karena

¹⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009) hlm: 47-48

hapusnya perikatan pokok, Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai, karena musnahnya benda gadai, Karena penyalahgunaan benda gadai, karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela dan karena pelaksanaan eksekusi

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang melakukan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) atas kerusakan dan kehilangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang.

Metode pengumpulan data yang digunakan terdapat dua data yaitu :

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung

ke lapangan untuk mendapat data yang diinginkan.

2. Data sekunder, didapat melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat yaitu Kitab Undang-undang Perbankan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

III. HASIL PENELITIAN

1. Akibat Hukum Dari Perjanjian Gadai Antara PT. Pegadaian (Persero) Dengan Nasabah Pemberi Gadai Atas Kerusakan dan Kehilangan Benda Gadai.

a. Proses terjadinya gadai

Prosedur gadai untuk memperoleh pinjaman uang di PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 hlm: 7

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 21.

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm: 236

- 1) Calon penggadai/nasabah datang ke kantor Pegadaian dan mengajukan permohonan kredit dengan cara mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK). Kemudian nasabah menyerahkan FPK yang telah diisi, dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lainnya yang masih berlaku, pada loket- loket yang biasa disebut dengan penaksir dengan disertai barang-barang bergerak yang akan dijadikan sebagai barang jaminan (BJ).
 - 2) Juru taksir menentukan nilai kredit yang biasa diberikan kepada nasabah dan nasabah setuju dengan semua ketentuan yang berlaku dalam Syarat Bukti Kredit, itu kemudian penaksir menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada nasabah dengan golongan uang kredit. Setelah nasabah menerima Surat Bukti Kredit, kemudian nasabah menuju ke loket kasir dan nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada kasir.
 - 3) Setelah nasabah menerima kredit uang dari PT. Pegadaian (Persero), maka nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang kredit tersebut atau dengan kata lain nasabah mempunyai hak untuk menebus benda bergerak miliknya yang dijaminan di PT. Pegadaian (Persero).
- b. Akibat hukum dari kerusakan dan kehilangan benda gadai**
- Adanya perjanjian uang dengan jaminan gadai mempunyai akibat gadai yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, hubungan hukum antara kreditur dan debitur menimbulkan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak maupun pada gadai atas piutang (benda bergerak tidak bertubuh).¹⁸
1. Hak dan kewajiban Penerima Gadai
- Hak pemegang gadai adalah menerima sisa pelunasan dari pemberi gadai atas barang gadai, sedangkan kewajiban pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang gadi.

¹⁸Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), Hlm: 44

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Hak pemberi gadai adalah melunasi sisa hutang kepada penerima gadai atas barang gadai, sedangkan kewajiban pemberi gadai adalah menerima ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang gadai.

2. Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Jaminan Dalam Praktek

a. Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero)

Tanggung jawab pegadaian terhadap kerusakan barang gadai adalah dengan memperbaiki barang gadai sedangkan barang gadai yang hilang pihak pegadaian akan mengganti barang gadai sesuai dengan nilai taksiran x 125%.

b. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

Untuk nasabah yang akan mengajukan klaim terhadap pihak Pegadain atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah membawa KTP asli atau kartu identitas, membawa Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama sendiri, mengisi formulir klaim ganti rugi, melampirkan bukti pelunasan Uang Pinjaman

(UP) dan sewa modal jika barang tersebut telah dilunasi dan benda jaminan yang dimintakan ganti rugi karena kehilangan, hanya diberikan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum lelang.

3. Permasalahan yang diakibatkan dari tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, PT. Pegadaian (Persero) kota Semarang pernah terjadi kerusakan barang jaminan milik nasabah berupa kalung emas dan sepeda motor, pihak pegadaian melakukan tanggung jawab dengan memperbaiki barang jaminan yang rusak.

Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan, pegadaian memang telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengganti sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan sesuai ketentuan yang telah berlaku di pegadaian. Besarnya ganti rugi yang diberikan pegadaian sebesar 125% terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan merupakan klausula yang membatasi tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai, karena besarnya ganti rugi yang diberikan pegadaian dinilai kurang adil bagi nasabah.

Seharusnya pegadaian menetapkan nilai besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu-waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan. Upaya ini dilakukan supaya tidak merugikan nasabah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum yang timbul karena kerusakan barang dan kehilangan barang gadai adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yang mana hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberi gadai
Nasabah selaku pemberi gadai mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak pegadaian selaku pemegang gadai yang bertanggung jawab atas barang jaminan milik nasabah. Sedangkan kewajiban bagi nasabah adalah tetap melunasi utangnya, bunga serta biaya-biaya lain kepada pihak pegadaian, meskipun barang gadai

mengalami kerusakan atau barang gadai hilang.

- b. Pemegang gadai
PT. Pegadaian (persero) selaku pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada nasabah. Hak yang dimiliki oleh pegadaian adalah memperoleh pelunasan piutang dari nasabah selaku pemberi gadai meskipun barang jaminan hilang atau mengalami kerusakan. Sedangkan untuk kewajiban dari pihak pegadaian adalah memberikan ganti rugi kepada nasabah atas hilangnya atau rusaknya barang jaminan.
2. Upaya PT. Pegadaian (persero) dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah sebagai berikut :
 - a. Barang jaminan hilang
Pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang hilang sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) yakni sebesar nilai barang jaminan.
 - b. Barang jaminan rusak
Untuk barang jaminan yang mengalami kerusakan maka pihak pegadaian akan memperbaiki barang jaminan yang rusak atau mengganti barang jaminan yang rusak sesuai permintaan nasabah.

V. DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Abdulkadir Muhammad,
*Hukum Perdata
Indonesia*. (Bandung:
PT Citra Aditya bakti,
1993.)

Bambang Sunggono.
*Metodologi Penelitian
Hukum*, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,
1997)

Kasmir. *Bank Dan Lembaga
Keuangan Lainnya
Edisi Revisi 2014*,
(Jakarta: PT
RajaGrafindo
Persada, 2014).

Hartono. *Perkembangan
Hukum Jaminan Di
Indonesia*. (Jakarta:
PT. Radja Grafindo
Persada, 2004).

M. Bahsan. *Penilaian
Jaminan Kredit
Perbankan Indonesia*.
(Jakarta: Rejeki
Agung, 2002).

Purwahid Patrik dan Kashadi.
*Hukum Jaminan,
Edisi Revisi Dengan
UUHT*. (Semarang:
Fakultas Hukum
Universitas
Diponegoro, 2009).

R. Setiawan. *Pokok-pokok
Hukum Perdata*,
(Bandung: Bina Cipta,
1994).

Sigit Triandaru dan Totok
Budisantoso. *Bank
dan Lembaga
Keuangan Lain*,
(Yogyakarta: Salemba
Empat, 2006).

Soerjono Soekanto.
Pengantar Penelitian

Hukum, (Jakarta: UI
Press, 1986).

Sudikno Mertokusomo.
*Diktat Kursus Hukum
Perikatan*. (Ujung
pandang, 1988).

**B. Peraturan Perundang-
Undangan**

Kitap Undang-Undang
Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah
Reoublik Indonesia
N0 51 Tahun 2011
Tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian
Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
No.103 Tahun 2000
Tentang Perusahaan
Umum Pegadaian.

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
No. 10 Tahun 1990
Tentang Pengalihan
Jawatan (Perjan)
Pegadaian menjadi
Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian.

Staatsblad 1928 No. 81
Tentang Anggaran
Dasar Pegadaian.

C. Website

[http://www.pegadaian.co.
id/](http://www.pegadaian.co.id/)